

## **KEDUDUKAN DAN MANFAAT LOGIKA DALAM PENALARAN HUKUM OLEH HAKIM**

**Eny Susilowati**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya  
(email : eni\_sisco@yahoo.co.id)

**Endrawati**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas PGRI Palangka Raya  
(email : endra.nauval0304@gmail.com)

**Mahdi Surya Aprilyansyah**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas PGRI Palangka Raya  
(email : galxaxy388@gmail.com)

### **Abstrak**

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan Legal reasoning.

Legal reasoning dapat diartikan sebagai pencarian “reason” tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara/kasus hukum. Legal reasoning merupakan bagian dari putusan pengadilan dalam memutuskan suatu perkara. Legal reasoning oleh seorang hakim dapat berdasarkan aspek filosofis, yuridis, sosiologis atau teologis yang mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak serta dapat menggunakan beberapa metode penafsiran hukum seperti penafsiran Sistimatis, Historis dan Sosiologis atau Teologis, Komparatif, Antisipatif atau Futuristis, Restriktif, Ekstensif dan atau. AContrario.

Kesimpulan yang dapat diambil dari telaah tentang Legal reasoning adalah bahwa Legal reasoning juga merupakan hasil ijtihad hakim dalam membuat putusan. Hakim dalam merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau Legal reasoning harus cermat, sistematik dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan disusun dengan cermat artinya pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode

penafsiran hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.

**Keyword : Legal Reasoning, Putusan, Hakim**

## Pendahuluan

Dewasa ini pemahaman dan pengetahuan tentang logika, penalaran, dan argumentasi hukum semakin dibutuhkan tidak hanya bagi kalangan akademisi dalam bidang filsafat dan hukum melainkan terutama bagi para praktisi hukum seperti polisi, hakim, jaksa, pengacara, bahkan seluruh anggota masyarakat yang setiap hari berhadapan dengan persoalan-persoalan hukum. Sebagai bagian dari penalaran pada umumnya, penalaran hukum, meskipun memiliki sejumlah karakteristik yang berbeda, terikat pada kaidah-kaidah penalaran yang tepat seperti hukum-hukum berpikir, hukum-hukum silogisme, ketentuan tentang probabilitas induksi, dan kesesatan informal penalaran. Maka penalaran hukum bukanlah jenis penalaran yang berbeda dan terpisah dari logika sebagai ilmu tentang bagaimana berpikir secara tepat (sebagai salah satu cabang filsafat) melainkan bagaimana menerapkan kaidah-kaidah berpikir menurut ketentuan logika dalam bidang hukum.

Menurut Patterson (1942), logika berperan sebagai alat untuk mengontrol emosi, perasaan, prasangka, bahkan juga passion manusia yang berkecamuk dalam perumusan, pelaksanaan, dan penerapan hukum. Pertimbangan dan penalaran logis menjamin objektivitas dan imparisialitas hukum. Karena dengan penalaran logika, hukum tak lagi mendasarkan diri pada kepentingan dan pertimbangan lain di luar nalar dan akal sehat. Dengan logika, kepastian hukum

pada akhirnya didasarkan pada relasi antara keduanya dalam proposisi logis yang dirumuskan secara objektif.

Secara etimologis, logika berasal dari kata Yunani *logikos* yang berarti “berhubungan dengan pengetahuan”, “berhubungan dengan bahasa”. Kata Latin *logos (logia)* berarti perkataan atau sabda. David Stewart dan H. Gene Blocker dalam buku *Fundamentals of Philosophy* merumuskan logika sebagai *thinking about thinking*. Patterson merumuskan logika sebagai “aturan tentang cara berpikir lurus” (*the rules of straight thinking*). Irving M. Copi dalam buku *Introduction to Logic* merumuskan logika sebagai ‘ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang betul dari penalaran yang salah’.

Sementara penalaran adalah kegiatan akal budi dalam memahami makna setiap term dalam suatu proposisi, menghubungkan suatu proposisi dengan proposisi lain dan menarik kesimpulan atas dasar proposisi-proposisi tersebut. Dengan demikian jelas bahwa penalaran merupakan sebuah bentuk pemikiran.

Hal yang sama juga dipaparkan oleh R.G. Soekadijo tentang logika. Kata “logika” sebagai istilah, berarti suatu metoda atau tehnik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran. Untuk memahami logika, orang harus mempunyai pengertian yang jelas mengenai penalaran. Penalaran adalah satu bentuk pemikiran. Adapun bentuk-bentuk pemikiran yang lain, mulai yang paling sederhana ialah pengertian atau konsep (*conceptus, concept*), proposisi atau pernyataan (*proposition, statement*) dan penalaran (*ratio cinium, reasoning*). Tidak ada proposisi tanpa pengertian (konsep) dan tidak ada penalaran tanpa proposisi. Untuk

memahami penalaran, maka ketiga bentuk pemikiran harus dipahami bersama-sama.

Arti penting makna logika bagi hukum juga dipaparkan oleh A Soeteman dan P.W. Brouwer. Satu dalil yang kuat: satu argumentasi bermakna hanya dibangun atas dasar logika. Dengan kata lain adalah suatu "*Conditio sine qua non*" agar suatu keputusan dapat diterima adalah apabila didasarkan pada proses nalar, sesuai dengan sistem logika formal yang merupakan syarat mutlak dalam berargumentasi.<sup>1</sup>

Adapun kekhususan argumentasi hukum terbagi menjadi 2 hal mendasar yakni:

1. Argumentasi hukum selalu dimulai dari hukum positif. (Baik dalam ketentuan didalamnya maupun asas-asas).
2. Argumentasi hukum berkaitan dengan kerangka prosedural, yang didalamnya berlangsung argumentasi rasional dan diskusi rasional.

Dalam kaitan itu 3 lapisan argumentasi hukum yang rasional adalah seperti yang digambarkan oleh E.T. Feteris et.al., (*Drie niveaous van rationale jurisdische argumentatie*), meliputi:

1. Lapisan Logika (*Logische niveau*) = deduksi, analogi
2. Lapisan Dialektik (*Dialectische niveau*) = Terdapat pihak Pro dan Kontra
3. Lapisan Prosedural (*Procedurele niveau*) = struktur, acara penyelesaian semgketa

Legal reasoning terbagi dalam dua arti, yakni dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas legal reasoning berkaitan dengan proses psikologi yang dilakukan hakim, untuk sampai pada keputusan atau kasus yang dihadapinya. Studi legal reasoning dalam arti luas menyangkut aspek psikologi dan aspek biographi. Sedangkan dalam arti sempit berkaitan dengan argumentasi yang melandasi suatu keputusan. Studi ini menyangkut kajian logika suatu keputusan. Jadi berkaitan dengan jenis-jenis argumentasi, hubungan antara reason (pertimbangan, alasan,) dan keputusan, serta ketepatan alasan atau pertimbangan yang mendukung keputusan.

Tipe argumentasi dapat dibedakan dengan 2 cara:

1. Dari bentuk atau struktur
2. Dari jenis-jenis alasan yang digunakan untuk mendukung konklusi.

Bentuk-bentuk logika dalam argumentasi dibedakan atas argumentasi deduksi dan non deduksi dan beberapa karakteristik logik yang berkaitan dengan bentuk-bentuk tersebut. Para logikawan umumnya membagi penalaran kedalam dua kategori utama yakni penalaran induksi dan penalaran deduksi. Penalaran induktif didasarkan pada generalisasi pengetahuan atau pengalaman yang sudah kita miliki. Berdasarkan pengetahuan atau pengalaman yang kita miliki tersebut, dirumuskan atau disimpulkan suatu pengetahuan atau pengalaman baru. Atau dengan rumusan lain, induksi adalah proses penarikan kesimpulan universal berdasarkan pengalaman, data, fakta,

<sup>1</sup> <https://iso-pukash.umm.ac.id/id/pages/detail/departemen-keilmuan/legal-reasoning.html>

atau pengetahuan terbatas sebagai premis yang kita miliki.

Bentuk penalaran lain selain induksi adalah penalaran deduksi. Ross (2006), dengan mengikuti definisi Aristoteles, menyatakan bahwa silogisme merupakan bentuk dasar penalaran deduksi. Silogisme (deduksi) dirumuskan sebagai *“an act of the mind in which, from the relation of two propositions to each other, we infer, i.e., understand and affirm, a third proposition.”* R.G. Soekadijo dalam buku Logika Dasar: Tradisional, Simbolik, dan Induktif merumuskan silogisme sebagai proses penarikan kesimpulan yang bertolak dari proposisi universal sebagai premis. Secara logis, kita bisa merumuskan deduksi atau silogisme sebagai proses penarikan kesimpulan yang bertolak dari proposisi universal sebagai premis untuk sampai pada konklusi atau kesimpulan berupa proposisi universal, partikular, atau singular. Agar penalaran induksi dan deduksi valid, aturan-aturan atau hukum-hukum penyimpulan dari kedua model penalaran ini harus diperhatikan.

Demikian halnya bagaimana seorang hakim menggunakan logika dan penalaran hukumnya terhadap perkara yang ditanganinya. Artikel ini akan membahas bagaimana kedudukan dan manfaat logika dalam penalaran hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara/kasus menggunakan metode legal reasoning.<sup>2</sup>

### Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong jenis penelitian hukum normatif (legal research)<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Ibid Hal3

<sup>3</sup> Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder

yakni penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan dalam suatu tata hukum yang koheren. Penelitian ini menggunakan bahan hukum sebagai sumber utamanya.

Abdulkadir Muhammad mengatakan <sup>4</sup>, “penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma/kaidah yang berlaku dalam masyarakat”. Dalam konteks penelitian hukum normatif, lebih lanjut Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa penelitian hukum normative adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek yaitu: aspek teori, aspek sejarah, filsafat, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya. Penelitian ini menggunakan bahan hukum sebagai sumber utamanya. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum positifnya, dalam arti “menghimpun, memaparkan, mensistemasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma hukum positif yang berkaitan terhadap kedudukan dan manfaat logika dalam penalaran hukum oleh hakim.

belaka. Penelitian hukum normatif ini mencakup: (1) Penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap sistemtaik hukum; (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal; (4) perbandingan hukum; (5) sejarah hukum. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Edisi 1, Cet. V, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 23-24. Lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam Penelitian Hukum, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Indonesia, 1979), hlm. 15.

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 51

## Hasil dan Pembahasan

### A. Kedudukan dan Manfaat Logika dalam Penalaran Hukum oleh Hakim

Logika berasal dari Bahasa Yunani ‘logikos’ yang berarti “berhubungan dengan pengetahuan”, “berhubungan dengan bahasa”. Adapun Logika dalam Kata Latin logos (logia) berarti ‘perkataan atau sabda’. Kedudukan Logika dan Penalaran Hukum dalam filsafat. Dalam bahasa Indonesia sendiri kata Logika diartikan sebagai “jalan pikiran yang masuk akal” (KBBI V, 2016). Menurut beberapa ahli logika dapat diartikan:

Logika sebagai “aturan tentang cara berpikir lurus” (the rules of straight thinking) (Edwin W. Patterson, 1942). Dalam buku *Fundamentals of Philosophy* merumuskan logika sebagai ‘thinking about thinking’ (David Stewart dan H. Gene Blocker, 1996). Sedangkan dalam buku *Introduction to Logic* merumuskan logika sebagai ‘ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang betul dari penalaran yang salah’ (Irving M. Copi & Cohen Carl, 1997).

Di dalam masyarakat terdapat banyak masalah sosial. Dari sekian banyak masalah-masalah sosial itu kita harus mampu menemukan atau menyeleksi masalah hukumnya, untuk kemudian dirumuskan dan dipecahkan. Bukan pekerjaan yang mudah untuk menyeleksi masalah hukum dari masalah-masalah sosial, yang sering tumpang tindih dengan masalah hukum dan sulit untuk dicari batasnya, seperti misalnya masalah politik, masalah kesusilaan, masalah agama dan sebagainya. Di sinilah pentingnya kemampuan untuk menyeleksi dan kemudian merumuskan masalah hukum (legal problem identification).

Menurut Sudikno Mertokusumo (2002:192-195), kalau masalah hukumnya telah ditemukan dan dirumuskan, masih perlu diketahui masalah hukum itu masalah hukum bidang apa, hukum perdata, hukum dagang, hukum agraria, hukum pidana, dan sebagainya. Antara masalah hukum perdata dengan masalah hukum pidana sering tidak tajam batasnya, antara ingkar janji, perbuatan melawan hukum dan perbuatan pidana, antara penggelapan dan pencurian. Setelah ditemukan masalah hukumnya dengan menggunakan penemuan hukum, maka harus dicari pemecahannya (legal problem solving).<sup>5</sup>

Sehingga dalam mempelajari hukum, dihadapkan pada peristiwa konkret, kasus atau konflik yang memerlukan pemecahan dengan mencari hukumnya. Bekal untuk memecahkan konflik itu adalah pengetahuan tentang norma hukum, sistem hukum dan penemuan hukum. Setelah pemecahan masalah hukum perlu diberi hukumnya, haknya atau hukumannya. Dengan kata lain, harus diambil keputusan (decision making) yaitu berupa putusan hakim. Menurut Sudikno Mertokusumo (2002:202) Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara dua pihak. Selain diucapkan, pernyataan putusan juga dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim dipersidangan.

Menurut M. Yahya Harahap (2005:798), Putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 178 HIR/189

<sup>5</sup>Nirwani Ibrahim. *Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan*. Institut Agama Islam Negeri Parepare

RBG, setelah pemeriksaan selesai, maka hakim karena jabatannya harus melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Pemeriksaan dianggap telah selesai apabila telah melalui tahap jawaban dari tergugat, replik dari penggugat, duplik dari tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak. Pembahasan mengenai cacat tidaknya suatu putusan hakim harus ditinjau dari asas-asas putusan yang harus diterapkan dalam putusan. Pada hakikatnya asas-asas tersebut terdapat dalam Pasal 178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

1. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau onvoldoende gemotiveerd. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukumkebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum.

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Untuk memenuhi kewajiban itulah Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bertitik tolak dari pasal yang dikemukakan di atas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis, akibatnya putusan dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Begitu pula pertimbangan yang mengandung kontradiksi, putusan demikian tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas kedua yang digariskan oleh Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 RV adalah putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan oleh undang-undang.

3. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 RV, putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan itu disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan posita maupun *petitum* gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*)

maupun sesuai dengan kepentingan umum (public interest). Mengadili dengan cara mengabdikan melebihi dari apa yang di gugat dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (illegal) meskipun dilakukan dengan itikad baik, seperti dijelaskan oleh M. Yahya Harahap (2005:801-802).

#### 4. Diucapkan di Muka Umum

Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas fair trial. Melalui asas fair trial, pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Prinsip peradilan terbuka untuk umum mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan. Hal itu tentunya dikecualikan untuk perkara tertentu, misalnya perkara perceraian. Akan tetapi walaupun dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum, putusan wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Pelanggaran terhadap hal di atas ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum". Berdasarkan ketentuan tersebut, maka putusan yang tidak diucapkan di muka umum berakibat putusan batal demi hukum.<sup>6</sup>

Tugas hakim pada dasarnya adalah:

1. Mengkonstatir artinya melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya suatu peristiwa yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Hakim harus pasti akan konstateringnya, sehingga ia harus pasti akan kebenarannya itu, tidak

sekedar dugaan atau kesimpulan yang dangkal atau gegabah tentang adanya peristiwa yang bersangkutan. Selanjutnya hakim harus melakukan pembuktian dengan alat-alat bukti dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukannya. Dan peristiwa yang telah dikonstatir sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi. Kemudian hakim setelah berhasil mengkonstatir peristiwanya tersebut, lalu "mengkualifisir" nya.

2. Mengkualifisir artinya menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi dengan cara memilih kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa hukum dari hasil pemeriksaan di persidangan. Selanjutnya hasil penilaian peristiwa hukum tersebut dihubungkan dengan norma hukumnya. Dengan demikian setelah tahapan ini seorang hakim harus dapat menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah dikonstatirnya.

Hakim setelah mengkonstatir peristiwa atau kejadian berarti hakim tersebut mempunyai "solving legal problems" dan ia wajib mencari solusinya atau jawabannya, memang sebenarnya tidak mudah untuk mendapat jawabannya. Hal ini karena dalam kehidupan di masyarakat terdapat masalah-masalah kehidupan, baik yang berkaitan agama, sosial, moral, kesopanan, kesusilaan dan lain sebagainya. Tetapi hakim sebagai seorang yang mempunyai kompetensi memberikan jawabannya harus dapat menemukan hukumnya. Oleh karena itu hakim sebelumnya harus mampu menyeleksi masalahnya dan kemudian merumuskan hukumnya. Setelah itu baru ia menemukan hukumnya. Setelah

<sup>6</sup> Ibid. Hal 9

menemukan hukum dari peristiwa/kejadian itu seorang hakim harus melakukan pemecahan hukum (legal problemssolving). Dalam menemukan hukum, ditegaskan dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kata menggali mengasumsikan bahwa hukumnya itu ada, tetapi tersembunyi, agar sampai pada permukaan masih harus digali. Jadi hukumnya itu ada, tetapi masih harus digali, dicari dan diketemukan, kemudian diciptakan. Menurut Bernard Arif Sidartha (2000: 206), proses-proses pembuatan putusan tidak dapat dilepaskan dari kegiatan bernalar hakim. Kegiatan bernalar dari Hakim dengan beragam motivering yang menopangnya, selalu berada dalam pusaran tarikan keanekaragaman kerangka orientasi berpikir yuridis yang terpelihara dalam sebuah sistem autopoiesis, sehingga dapat berkembang menurut logikanya sendiri, dan eksis sebagai sebuah model penalaran yang khas sesuai dengan tugas-tugas profesionalnya. Menurut Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia (2009), Hakim dalam memutus perkara selain berdasarkan proses seperti tersebut di atas harus berdasarkan argumentasi atau alasan. Sedangkan pengertian “argument” adalah alasan yang dapat dipakai untuk memperkuat atau menolak sesuatu pendapat, Sedangkan

argumentasi adalah pemberian alasan untuk memperkuat atau menolak sesuatupendapat. Menurut Ranuhandoko (1996: 67) dalam Terminologi Hukum istilah “argument” diartikan sebagai berusaha mempercayakan orang lain dengan mengajukan alasan-alasan. Selanjutnya menurut Rakhmad Jalaludin (1995: 22- 23) dalam Kamus Filsafat, “argument” dari bahasa Latin “arguere” yang berarti menjelaskan. Alasan-alasan (bukti) yang ditawarkan untuk mendukung atau menyangkal sesuatu. Dalam logika, diartikan sebagai serangkaian pernyataan yang disebut premis-premis yang secara logis berkaitan dengan pernyataan berikutnya yang disebut konklusi.

Menurut Garner (1999: 102) argumen-argumen dibagi menjadi dua kategori umum, yaitu deduktif dan induktif. Menurut Sudarsono (1992:36) dalam Kamus Hukum istilah, “argumen” diberikan arti sebagai alasan yang dapat dipakai untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Berargumen, berarti berdebat dengan saling mempertahankan atau menolak alasan masing-masing. Istilah argumentasi, diartikan sebagai pemberian alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan. Berargumentasi berarti memberikan alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan. Menurut Wojowasito S. (2001: 45) dalam Kamus Belanda-

Indonesia istilah „argument“ diartikan bukti sanggahan, alasan, perbantahandan argumentatie“ diartikan sebagai hal memberikan alasan dengan cara tertentu, debat, pembahasan. Dalam Kamus Inggris-Indonesia ditemukan istilah „argument“ yang diberikan arti alasan, perdebatan, bukti, perbantahan, dan argumentation“ diberikan arti sebagai pemberian alasan dengan cara tertentu, debat, pembahasan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, argument diartikan sebagai alasan berupa uraian penjelasan, dan argumentasi diartikan sebagai pemberian alasan yang diuraikan secara jelas untuk memperkuat suatu pendapat. Dari pengertian-pengertian diatas, diambil simpulan pengertian, argumentasi diartikan “sebagai, mengajukan alasan berupa uraian penjelasan yang diuraikan secara jelas , berupa serangkaian pernyataan yang secara logis berkaitan dengan pernyataan berikutnya yang disebut konklusi, untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan. Karena dalam berbicara tentang hukum, maka dengan demikian yang dimaksud dengan argument di sini adalah argumentasi hukum yaitu “alasan berupa uraian penjelasan yang “diuraikan secara jelas, berupa serangkaian pernyataan secara logis, untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan, berkaitan dengan asas hukum, norma hukum dan peraturan hukum konkret, serta

system hukum dan penemuan hukum.

Menyelesaikan masalah hukum secara yuridis dalam intinya berarti menerapkan aturan hukum positif terhadap masalah (kasus) tersebut. Menerapkan aturan hukum positif hanya dapat dilakukan secara kontekstual menginterpretasikan aturan hukum tersebut untuk menemukan kaidah hukum yang tercantum di dalamnya, dalam kerangka tujuan kemasyarakatan dari pembentukan aturan hukum (teleologikal) yang dikaitkan pada asas hukum yang melandasinya dengan melibatkan juga berbagai metode interpretasi lainnya (gramatikal, historikal, sistematikal, sosiologikal). Banyak contoh kasus hukum yang menggambarkan bahwa cara penalaran hukum yang melibatkan asas hukum dan tujuan kemasyarakatan aturan hukum terkait sering diabaikan. Tidak ada Hakim atau pun Pengacara, yang mulai berargumentasi dari suatu keadaan hampa. Argumentasi hukum selalu dimulai dari hukum positif. Hukum positif bukan merupakan suatu keadaan yang tertutup ataupun statis, akan tetapi merupakan satu perkembangan yang berlanjut.

Dari suatu ketentuan hukum positif, yurisprudensi akan menentukan norma-norma baru. Orang dapat bernalar dari ketentuan hukum positif dari asas yang terdapat dalam hukum positif untuk mengambil keputusan-keputusan baru.

Menurut N.E. Algra (1983: 65) argumentasi yang merupakan hasil

ijtihad hakim dari pada putusan itu harus dicantumkan dengan jelas dalam pertimbangan hukumnya, dan sesuai dengan sistem penalaran hukum dalam membuat putusan. Hakim dalam membuat argumentasi pada putusnya senantiasa akan menggunakan logika formal dengan menarik kesimpulan dari premis mayor dan premis minor. Selain menarik fakta atau peristiwa hukum hakim harus mensinerjikan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat, baik dari hukum positif, hukum kebiasaan dan norma-norma hukum lainnya. Sehingga putusan tersebut akan terjadi sistimatis dan logis dan apabila di baca dapat diketahui atau difahami dengan jelas argumen-argumen atau alasan-alasannya. Dengan demikian bagi pihak yang membaca putusan tersebut akan mengerti dan memahami bahwa putusan itu mempunyai kepastian hukum, kemanfaatan, seni bahasa (keindahan) dan keadilan bagi para pihak pencari keadilan<sup>7</sup>.

Argumentasi sebagai dasar dan cara penemuan hukum hakim atau ijtihad hakim dalam putusan tersebut adalah terdiri dari:

1. Argumentasi yuridis (Peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Argumentasi Yurisprudensi
3. Argumentasi Hukum Kebiasaan atau Adat, Ushul Fiqh, Fiqh dan kaidahushul fiqh danlain-lain).

4. Argumentasi Moral
5. Argumentasi Sosiologis (argumentasi Nomor 4 dan Nomor 5 ini dapat dikatakan ilmupengetahuan)
6. Argumentasi Penafsiran atau Interpretasi hukum. Adapun macam interpretasi atau penafsiran tersebut adalah: Interpretasi Gramatikal (Bahasa), Interpretasi Sistimatis, Interpretasi Historis dan Sosiologis atau Teologis, Interpretasi Komparatif, Interpretasi Antisipatif atau Futuristis, Interpretasi Restriktif, Interpretasi Ekstensif, dan Interpretasi a Contrario.

## B. Kedudukan Bahasa dalam Penalaran Hukum oleh Hakim

Hakim dalam merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum harus cermat, sistematik dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan disusun dengan cermat artinya pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, Yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lai-lain, yang dipergunakan sebagai argumentasi (alasan) atau dasar hukum dalam putusan hakim tersebut. Menurut Sudikno Mertokusumo (2002: 194-195), pertimbangan hukum disusun dengan sistematik artinya runtut mulai dari kewenangan Peradilan sampai dengan biaya perkara dibebankan seperti adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum tentang kewenanganabsolu

<sup>7</sup> Ibid. Hal9

2. Pertimbangan hukum legal standing
3. Pertimbangan dalil pokok dan cabang gugat
4. Pertimbangan dalil jawaban pokok dan cabang tergugat mungkin dalil eksepsi dan rekonsvansi:
  - a. Pertimbangan dalil gugatan yang harus dipertimbangkan
  - b. Pertimbangan dalil jawaban yang harus dipertimbangkan
  - c. Pertimbangan alat-alat bukti apakah memenuhi syarat formal dan materiil dan bukti tersebut diterima atau ditolak
  - d. Pertimbangan fakta-fakta baik fakta peristiwa maupun fakta hukum yang dapat dibuktikan
  - e. Pertimbangan perumusan hubungan hukum antara peristiwa hukum dengan fakta hukum yang telah dibuktikan
  - f. Pertimbangan perumusan hubungan antara peristiwa hukum dengan fakta hukum yang telah dikwaifikasi menjadi kebenaran berdasarkan alat bukti
  - g. Pertimbangan argumentasi-argumenasi hukum baik yang berhubungan dengan hukum-hukum positif, kebiasaan, sosiologi hukum moral hukum dan lain sebagainya atau hukum yang hidup dalam masyarakat
  - h. Pertimbangan hukum yang berkaitan biaya perkara
  - i. Pertimbangan atau judgement apakah gugatan ditolak, dikabulkan atau tidak diterima.

Menurut Sudikno Mertokusumo (2002: 203), Legal reasoning atau ratio decidendi atau pertimbangan hakim adalah bagian dari putusan pengadilan Indonesia yang mempertimbangkan dasar hukum yang dipakai dalam memutuskan suatu perkara. Dalam menggunakan pendekatan kasus, apabila putusan dilihat sebagai penetapan kaidah hukum maka yang mengikat adalah pertimbangan atau alasan yang secara

langsung mengenai pokok perkara, yaitu kaidah hukum merupakan dasar hukum putusan “Ratio decidendi”.

Menurut Peter Mahmud Marzuki (2009: 94) untuk menemukan ratio decidendi dalam suatu putusan biasanya dapat dilihat pada bagian-bagian tertentu. Untuk sampai kepada salahsatu putusan itu hakim harus menuliskan alasan-alasannya, yaitu ratio decidendinya<sup>8</sup>. Di dalam hukum Indonesia yang menganut civil law system, ratio decidendi tersebut dapat dilihat pada konsiderans “Menimbang” pada “Pokok Perkara”. Ratio dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil dan putusan yang didasarkan atas fakta itu. Dengan demikian, dari suatu fakta materiil dapat terjadi dua kemungkinan putusan yang saling berlawanan.

Yang menentukan adalah Ratio decidendi putusan itu. Menurut Abraham Amos HF. (2007: 34) pada umumnya fungsi Legal Reasoning adalah sebagai sarana mempresentasikan pokok-pokok pemikiran tentang problematika konflik hukum antara seseorang dengan seorang lainnya, atau antara masyarakat dengan pemerintah terhadap kasus-kasus yang menjadi kontroversi atau kontraproduktif untuk menjadi replica dan duplica percontohan terutama menyangkut baik dan buruknya system penerapan dan penegakan hukum, sikap tindak aparaturnya hukum dan lembaga peradilan. Putusan pengadilan atau yurisprudensi sebagai sumber hukum sangat penting artinya bagi praktik hukum. Pendekatan perundang-undangan tidak selalu memberikan pedoman dalam membangun argumentasi hukum. Dalam situasi tersebut maka untuk memperoleh

---

<sup>8</sup> Ibid. Hal9

kepastian tentang kaidah yang relevan dapat ditempuh dengan pendekatan kasus, yakni membangun argumentasi hukum dengan mengacu pada pendapat hukum yang dirumuskan hakim dalam sebuah putusan pengadilan.

### **Kesimpulan**

Dari keseluruhan pembahasan yang telah dilakukan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Putusan adalah produk hakim di pengadilan. Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Seorang hakim sebelum melaksanakan tugasnya yaitu membuat putusan atas perkara yang ditanganinya, tidak boleh memutuskan begitu saja tanpa memberikan argumentasi hukum atau pertimbangan hukum atau legal reasoning, sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif.
- b. Argumentasi hukum, adalah alasan berupa uraian penjelasan yang diuraikan secara jelas, berupa serangkaian pernyataan secara logis, untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan, berkaitan dengan asas hukum, norma hukum dan peraturan hukum konkret, serta sistem hukum dan penemuan hukum. Suatu argumentasi bermakna, hanya dibangun atas dasar logika, adalah suatu "conditiosinequanon" agar suatu keputusan dapat diterima, yakni apabila didasarkan pada proses nalar, sesuai dengan sistem logika formal yang merupakan syarat mutlak dalam berargumentasi.
- c. Tidak ada Hakim atau pun Pengacara, yang mulai berargumentasi dari suatu keadaan hampa. Argumentasi hukum selalu dimulai dari hukum positif. Hukum positif bukan merupakan suatu keadaan yang tertutup ataupun statis, akan tetapi merupakan satu perkembangan yang berlanjut. Dari suatu ketentuan hukum positif, yurisprudensi akan menentukan norma-norma baru. Orang dapat bernalar dari ketentuan hukum positif dari asas yang terdapat dalam hukum positif untuk mengambil keputusan-keputusan baru. Legal reasoning atau argumentasi hukum atau pertimbangan hukum adalah bagian dari putusan pengadilan dalam memutuskan suatu perkara. Legal reasoning yang dilakukan oleh seorang hakim dapat berdasarkan aspek filosofis, yuridis, sosiologis atau teologis yang mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak. Selain dasar pertimbangan tersebut, seorang hakim juga dapat menggunakan beberapa metode penafsiran hukum dalam memberikan argumentasi hukumnya seperti penafsiran Sistimatis, Historis dan Sosiologis atau Teologis, Komparatif, Antisipatif atau Futuristis, Restriktif, Ekstensif dan atau A Contrario.
- d. Legal reasoning atau pertimbangan hukum yang merupakan hasil ijtihad hakim dari pada putusan itu harus dicantumkan dengan jelas dalam pertimbangan hukumnya, dan sesuai dengan sistem penalaran hukum dalam membuat putusan. Legal reasoning atau pertimbangan

hukum tersebut juga harus disusun dengan sistematik oleh hakim, yaitu disusun secara runtut mulai dari kewenangan Peradilan sampai dengan biaya perkara yang dibebankan.

## Referensi

- Abraham, Amos HF. (2007) *Legal Opinion Teoritis & Empirisme*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007.
- A. Philipus M. Hadjon dkk. 2009. "Argumentasi Hukum", Jogjakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ackerman, Bruce, 2000, The New Separation of Powers, *Harvard Law Review*, Volume 113, Number 3, Januari 2000.
- Andi Hamzah, (2012), *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Sofmedia, Jakarta.
- Ayoub, Ayman & Andrew Ellis (Ed.), 2010, *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*, International IDEA, Stockholm Birch, Sarah, 2011, Electoral
- Brouwer, P.W., A. Soeteman. (1982) *Logica en Recht, WEJ*. Tjeenk Willink: Zwolle.
- Cik Hasan Bisri. (1996) *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Garner, Bryan (1999) *A Black's Law Dictionary, Seventh Editions*, " St. Paul Min.: West Group
- Golding, Martin P. (1984). *Legal Reasoning*, New York: Alfred A. Knoff Inc.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khamimudin. (2010). *Panduan Praktis Kiat dan Teknis Beracara di Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Gallery Ilmu.
- Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia. Laporan Akhir Rekrutmen Dan Karir Di Bidang Peradilan, Disusun Oleh Kelompok Kerja A.2 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 2003.
- Mertokusumo, Soedikno. (2002) *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Malpractice, Oxford University Press, UK.
- Muhammad, Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, (2004), Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- N.E. Algra, K. van Duyvendijk. terjemah J.C.T. Simorangkir. Mula Hukum, Beberapa Bab Mengenai Hukum dan Ilmu Hukum untuk Pendidikan Hukum dalam Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Bina Cipta.
- Peter, Mahmud Marzuki. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rakhmad, Jalaluddin. (1995). *Kamus Filsafat*, Jakarta: Rosda Karya.
- Ranuhandoko, IPM. (1996) *Terminologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sidharta. (2000) *Penalaran Hukum dalam Sudut Pandang Keluarga Sistem Hukum dan Penstudi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekadijo, RG. (1995). *Logika Dasar, Tradisional; Simbolik dan Induktif*. Jakarta: Gramedia.
- Soeparmono, R. (2005). *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju.
- Urbanus Ura Weruin, "Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum", *Jurnal Konstitusi*. Vol. 14. No. 2, Juni 2017.